



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mengatur tatacara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Bagian adalah Bagian Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
12. Perangkat Desa adalah pejabat pejabat Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis di Kabupaten Lampung Selatan.

13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, Indeks Kesulitan Geografis, realisasi PBB dan jumlah perangkat desa setiap kabupaten;
- c. Rincian ADD setiap desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a adalah sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari anggaran ADD; dan
- d. Besaran ADD setiap desa dihitung dengan cara mengalikan jumlah desa dengan dengan alokasi dasar.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan pembagian secara merata setiap desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik, realisasi PBB bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah dan jumlah perangkat desa bersumber dari Bagian Otonomi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran ADD.

- (3) Rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung pada ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
 - 3% (tiga persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis;
 - 2% (dua persen) untuk PBB; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk Jumlah perangkat desa.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,03 \times Z4) + (0,02 \times Z5) + (0,35 \times Z6)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, Indeks Kesulitan Geografis, realisasi PBB dan jumlah perangkat desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa

Z5 = rasio PBB setiap Desa terhadap total PBB Desa Kabupaten

Z6 = rasio Jumlah perangkat Desa terhadap jumlah Perangkat Desa.

ADD_{kab} = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten.

AD_{kab} = besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap meliputi :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b kepada Bupati Cq. Kepala BPMD melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati; dan
 - b. Proposal Permintaan ADD Tahap II
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan Proposal Permintaan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat.
- (6) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain:
 - a. penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan aparat;
 - b. honorarium dan operasional BPD;
 - c. tunjangan pengelolaan keuangan;
 - d. insentif RT;
 - e. operasional pemerintahan; dan
 - f. operasional LPM.
- (2) Apabila penggunaan ADD sebagaimana pada ayat (1) terdapat sisa, maka dipergunakan antara lain untuk :
 - a. pembangunan jalan/jembatan/saluran irigasi/dranase dll;
 - b. pembangunan/rehabilitasi kantor/balai desa;
 - c. pembiayaan pelayanan PAUD;
 - d. pembiayaan Posyandu dan Polindes;
 - e. pembentukan dan Pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - f. pengadaan tanah usaha desa;
 - g. pengembangan pasar desa;

- h. pembangunan dan pengembangan pertanian, perkebunan;
- i. pembangunan dan pengembangan perikanan dan peternakan;
- j. pelatihan aparat desa/kelompok masyarakat; dan
- k. lain-lain sesuai prioritas desa.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Aloaksi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Aloaksi Dana Desa yang diterima Desa.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Januari 2016

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 12 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



ERIAN MURDIANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 52

KUDA										
	PBB		Jumlah Perangkat				Total Bobot	Alkohol Berdasarkan Formula	Page Dana Desa per-Desa	
	Rasio PBB	Bobot	KT	Kapas	Jumlah Perangkat	Rasio Jumlah Perangkat				Bobot
	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24) =(17)+(18)+(23)	(17)	(18)-(3) + (17)
7,000	0.003	0.01%	49	11	60	0.009	0.32%	0.008	49,577,601	256,329,750
11,200	0.002	0.00%	20	5	25	0.004	0.13%	0.004	21,958,139	228,710,288
32,616					248				203,154,150	1,857,171,339
0,000	0.001	0.00%	10	4	14	0.002	0.08%	0.003	17,690,529	224,442,678
0,000	0.000	0.00%	15	3	18	0.003	0.10%	0.003	17,772,469	224,524,617
0,000	0.001	0.00%	8	4	12	0.002	0.06%	0.002	11,222,644	217,974,792
0,000	0.000	0.00%	13	3	16	0.002	0.09%	0.003	16,469,282	223,221,430
0,000	0.001	0.00%	9	4	13	0.002	0.07%	0.003	16,281,392	223,033,541
1,312	0.001	0.00%	13	5	18	0.003	0.10%	0.003	16,790,742	223,542,890
0,000	0.002	0.00%	14	3	17	0.003	0.09%	0.005	29,213,820	235,965,968
0,000	0.002	0.00%	25	4	29	0.004	0.16%	0.007	38,474,470	245,226,618
71312					137				163,915,348	1,817,932,534
0,000	0.005	0.01%	41	12	53	0.008	0.29%	0.008	44,952,466	251,704,615
15,000	0.001	0.00%	11	3	14	0.002	0.08%	0.002	13,687,685	220,439,833
0,000	0.000	0.00%	10	5	15	0.002	0.08%	0.002	13,039,802	219,791,950
0,000	0.003	0.01%	15	7	22	0.003	0.12%	0.003	17,552,258	224,304,407
15,000					104				89,232,211	916,240,808
18,309					6,498				6,580,980,000	58,809,500,000

PI. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KEMBLANI

No.	Nama Desa	Alphabet Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Jasa Wilayah				Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Jasa Wilayah	Bobot	Rasio Jasa Wilayah	Bobot				
													(4)	(5)		
1	2															
7	KERTOSARI	206.752.148	8.158	0.0087	0.27%	1805	0.009	0.23%	11.50	0.005	0.05%	33.10	0.004	0.01%		
8	MAJANG SARI	206.752.148	24008	0.0027	0.07%	958	0.003	0.12%	7.60	0.003	0.03%	30.89	0.003	0.01%		
JUMLAH			28.408			7.479			62			295				
XIV DES. WAY SULAY																
1	MEKAR SARI	206.752.148	2483	0.0026	0.07%	952	0.003	0.13%	4.14	0.002	0.02%	42.80	0.005	0.01%		
2	SUMBER AGUNG	206.752.148	2394	0.0025	0.06%	909	0.003	0.12%	3.18	0.001	0.01%	25.89	0.003	0.01%		
3	TALANG WAY SULAY	206.752.148	2335	0.0025	0.06%	264	0.001	0.03%	3.75	0.002	0.02%	34.07	0.004	0.01%		
4	PAMULIHAN	206.752.148	1492	0.0016	0.04%	808	0.004	0.12%	5.17	0.002	0.02%	37.33	0.004	0.01%		
5	PURWODADI	206.752.148	2227	0.0022	0.05%	859	0.003	0.11%	4.26	0.002	0.02%	41.09	0.004	0.01%		
6	SUKAMAJU	206.752.148	2047	0.0022	0.05%	768	0.004	0.10%	4.80	0.002	0.02%	33.42	0.004	0.01%		
7	BANJAR SARI	206.752.148	3528	0.0037	0.09%	1383	0.010	0.26%	8.29	0.004	0.04%	39.81	0.004	0.01%		
8	KARANG KUCUNG	206.752.148	5657	0.0060	0.15%	2206	0.011	0.29%	10.64	0.005	0.05%	30.93	0.003	0.01%		
JUMLAH			22170			8869			44.23			285.33799				
XV DES. WAY PAKAJI																
1	SIDO HARJO	206.752.148	9382	0.0100	0.25%	1240	0.009	0.16%	11.25	0.003	0.05%	23.97	0.003	0.01%		
2	SIDO MAKMUR	206.752.148	2382	0.0025	0.06%	475	0.002	0.06%	4.50	0.002	0.02%	29.16	0.003	0.01%		
3	SIDO RENO	206.752.148	1956	0.0021	0.05%	351	0.002	0.05%	6.93	0.003	0.03%	36.55	0.004	0.01%		
4	BAH NURAGA	206.752.148	3097	0.0033	0.08%	230	0.001	0.03%	11.62	0.003	0.05%	30.77	0.003	0.01%		
JUMLAH			16.817			2.295			34			120				
TOTAL			941072			197048			2386.38			9294.396				
															5,4	